

Lampiran 2 - Nota Dinas

Nomor : 58/ND-51.PPK.UP.03.01/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PAKET PEKERJAAN PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN
DALAM RANGKA Mendukung KEGIATAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI BALI**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon I	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon II	:	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
Program	:	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria 2. Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma Agraria
Kegiatan	:	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sasaran Kegiatan	:	Teredistribusikannya tanah objek Reforma Agraria
Klasifikasi Rincian Output	:	6418.PEA Koordinasi
Rincian Output	:	Data GTRA Provinsi
Volume RO	:	1 (Satu)
Satuan RO	:	Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- g. Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025

2. Gambaran Umum

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kesadaran akan pentingnya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial melalui reforma agraria mencapai puncaknya dengan dikeluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengharuskan dilakukannya reforma agraria. TAP MPR ini mengatur mengenai pengertian, prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dalam pelaksanaannya menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR ini. Secara khusus, TAP MPR ini menekankan pentingnya penyelesaian pertentangan dan tumpang tindih pengaturan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, reforma agraria yang dilaksanakan mencakup: (a) penyediaan

sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; (c) pemberian sertipikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

Mengingat luasnya cakupan Reforma Agraria, serta keterkaitannya dengan tugas fungsi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain, keterlibatan segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional serta berbagai *stakeholder* di daerah menjadi penting. Sebagai jawaban atas permasalahan kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilakukan penunjukan Konsultan Perorangan GTRA melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud dari pengadaan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria akibat kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

b) Tujuan

Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk menyediakan konsultan perorangan dalam rangka mendukung kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tahun anggaran 2025.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan masyarakat penerima manfaat program reforma agraria di wilayah Provinsi Bali

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pengadaan tenaga konsultan ini dilaksanakan melalui proses pengadaan tenaga konsultan perorangan yang handal sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari HPS, KAK, dan rancangan kontrak;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan mengirim surat dinas beserta dokumen pengadaan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan diikuti dengan pelaksanaan negosiasi harga;
- d) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang;
- e) PPK menetapkan pemenang dan membuat perikatan dengan pihak penyedia;
- f) Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan pengawasan dari PPK beserta tim teknis (apabila ada);
- g) Penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada PPK diikuti dengan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- h) Apabila barang telah lengkap dan dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan pembayaran;

3. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan tenaga konsultan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sejak Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan. Periode satu bulan adalah suatu periode yang dimulai dari suatu tanggal hingga tanggal yang sama di bulan berikutnya. Contoh: Jika pekerjaan dimulai tanggal 25 Maret 2024, maka yang dimaksud satu bulan setelahnya adalah 25 April 2024.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan pengadaan tenaga konsultan ini adalah sebagai berikut:

1. Jasa tenaga konsultan yang diperlukan adalah konsultan perorangan
2. Jumlah tenaga konsultan yang dibutuhkan adalah 1 orang
3. Menunjuk Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025, uraian tugas konsultan perorangan GTRA antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Membantu melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, Pengolahan, Analisa, *Updating* data hasil Pendataan potensi TORA;

- b. Membantu melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi (pengumpulan data) potensi penataan akses baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya di tingkat provinsi;
- c. Membantu menyiapkan data untuk analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
- d. Membantu menyusun data/rencana kerja pemberian Penataan Aset dan Penataan akses masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya;
- e. Membantu menyiapkan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi;
- f. Membantu memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses di tingkat provinsi;
- g. Membantu menyusun data potensi penataan aset dan potensi penataan akses di tingkat provinsi;
- h. Membantu menyusun dan membuat sistem *database* TORA di tingkat provinsi;
- i. Membantu menyusun *success story* pelaksanaan reforma agraria;
- j. Membantu menyusun Laporan GTRA Provinsi;
- k. Menyiapkan administrasi kegiatan;
- l. Menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi.

E. Keluaran

Laporan yang disusun:

1. Laporan bulanan, merupakan laporan rutin mengenai kinerja gugus tugas berupa:
 - a. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Laporan akhir, merupakan laporan yang secara khusus menampilkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan berupa:
 - a. Realisasi pelaksanaan reforma agraria tahun berjalan (penataan aset dan penataan akses);
 - b. Rencana lokasi TORA untuk tahun berikutnya;
 - c. Arahan program-program penataan akses dan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria untuk tahun berikutnya.
 - d. Data *by name by address* hasil pelaksanaan reforma agraria
 - e. Laporan *success story* pelaksanaan reforma agraria secara utuh (aset plus akses) beserta informasi perubahan/ perkembangan/ capaian peningkatan kondisi subyek reforma agraria.

F. Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi untuk tenaga konsultan perorangan GTRA adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Konsultan Perorangan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Pendidikan:
 - 1) Pendidikan Minimal S-1 di jurusan: Hukum/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Geografi/ Geodesi/ Pertanian/ Kehutanan/ Ilmu Komunikasi/ Ilmu Kesejahteraan Sosial/ Teknik Informatika
 - 2) Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- c. Berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. Diutamakan berpengalaman sebagai konsultan perorangan / tenaga pendukung kegiatan gugus tugas reforma agraria (GTRA) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau di Kantor Pertanahan;
- e. Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi dan manajerial yang baik;
- f. Tidak berstatus sebagai ASN/TNI/Polri atau terikat kontrak kerja dengan pihak mana pun;
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tidak terlibat politik praktis;
- h. Mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dengan baik seperti *Microsoft Office*, aplikasi *ArcGIS*, dan perangkat lunak *desain grafis* atau *software* terkait lainnya;
- i. Memiliki kemampuan berkomunikasi, presentasi, dan analisa yang efektif;
- j. Diutamakan memiliki kemampuan analisis statistik (kuantitatif/kualitatif/deskriptif);
- k. Mampu bekerja sama dalam tim;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu (*fulltime*) dan bersedia berdomisili di area Kota Denpasar dan sekitarnya;
- m. Memperhatikan kesetaraan gender;
- n. Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu;
- o. Bersedia mengikuti pelatihan secara tatap muka atau virtual;
- p. Diutamakan yang memiliki peralatan 1 (satu) laptop guna mendukung pengolahan data spasial.

2. Persyaratan Administratif:

- a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar;
- b. Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan perekaman e-KTP;
- c. Salinan ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- d. Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari *aplikasi Single Online Submission (OSS)* dengan KBLI 63111;
- e. Terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (e-SIKaP);
- f. Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb.);
- h. Surat keterangan kerja dan rekomendasi tempat kerja sebelumnya (jika ada);
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- l. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

G. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan sumber dana berasal dari DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tahun anggaran 2025.

H. Lokasi Kegiatan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Renon, Denpasar.

Denpasar, 21 April 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,


I Dewa Gede Agung Mahendra
NIP. 19870131 200912 1 003